



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : 421.1/1657**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB “BHAKTI ANANDA”**  
Jl Sadeng RT:03/RW:02 Kecamatan Gunungpati Semarang  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan PAUD “BHAKTI ANANDA” Nomor: 01/KB-BA/XII/2013 Tertanggal: Desember 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD.
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati Nomor :421.1/1 Tertanggal: 9 Desember 2013.
  - c. Bahwa Permohonan PAUD “BHAKTI ANANDA” Kecamatan Gunungpati Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
  2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
  3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :  
Nama : Lembaga Pendidikan "Bhakti Ananda"  
Alamat : Jl Sadeng RT 03/ RW : II Kecamatan Gunungpati Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan PAUD

Nama : PAUD Bhakti Ananda  
Alamat : Jl Sadeng RT 03/ RW : II Kecamatan Gunungpati Semarang

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahun, dimulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Maret 2017 dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 3 - 4 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

  
**Drs. BUNYAMIN, M.Pd**

Pembina Tk. I

NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Gunungpati.
3. Arsip



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : 

S	P	R	I	M	A	S	'	A	H										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : 

K	B		B	H	A	K	T	I		A	N	A	N	D	A				
---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

b. Alamat : 

J	L	S	A	D	E	N	G		R	T	0	3		R	W	0	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : 

J	A	W	A		T	E	N	G	A	H									
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota : 

S	E	M	A	R	A	N	G												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan : 

G	U	N	U	N	G	P	A	T	I										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan : 

S	A	D	E	N	G														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 

4	2	1	-	1	/	1	6	5	7										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal : 

0	3		0	4		2	0	1	4										
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,

KELOMPOK BERKAS  
SEMARANG, 2 JANUARI 2016  
Kepala Sekolah,  
**BHAKTI ANANDA**  
SADENG CUNING  
SPRI MAS'AH

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

